

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Sengketa hukum yang seringkali dialami oleh konsumen antara lain wanprestasi, *overmacht relative* dan penipuan. Dimana wanprestasi merupakan tindakan salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi yang telah di sepakati bersama yang mana telah diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdota. Dan *overmacht relative* merupakan keadaan memaksa yang mana debitur tetap harus memberikan ganti rugi atasnya yang diatur di dalam pasal 1244 KUHPerdota. Dan yang terakhir adalah penipuan, merupakan tindak kejahatan yang dengan sengaja merugikan orang lain yang mana diatur di dalam Pasal 378 KUHPidana. Dimana dari ketiga hal tersebut merupakan bukti dari transaksi bisnis online yang tidak berdasar pada asas itikad baik (*good faith*). Dimana konsumen selalu berada pada posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Banyak hal yang meliputi kecurangan pelaku usaha dalam menjalankan transaksinya. Karena hal yang telah merugikan pihak konsumen tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan K

Konsumen dalam transaksi perdata yang dilarang bagi pelaku usaha

2. Ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa hukum transaksi bisnis online lintas negara di Indonesia yang pada umumnya dapat menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Dimana jalur litigasi ini penyelesaian sengketanya melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi penyelesaian sengketanya diselesaikan diluar pengadilan, meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Hal tersebut telah diatur dalam UUPK No.8 tahun 1999. Mekanisme penyelesaian sengketa kedua menggunakan hukum perdata internasional apabila para pihak tidak menetapkan pilihan hukum di dalam perjanjiannya diatur dalam UU ITE No.11 Tahun 2008. Dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ketiga, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi, dimana jalur non litigasi ini penyelesaian melalui jalur negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, hal ini dicantumkan didalam hukum perdata Internasional. Tetapi tidak semudah yang dibayangkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi bisnis online ini apalagi transaksinya lintas negara. Kalau masih dalam satu wilayah yuridiksi yang sama, maka hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Tetapi jika salah satu pihak berada diluar yuridiksi yang berbeda maka hukum yang digunakan merujuk kepada Hukum Perdata Internasional, atau bisa juga menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *UNCITRAL Model Law on E-commerce* 1966. Akan lebih mudah melaksanakan eksekusi pada kasus yang terjadi apabila para pihak mencantumkan pilihan hukum dan pilihan forum di dalam kontrak yang dibuat. Tapi akan menjadi lebih sulit jika kedua klausul tersebut tidak dicantumkan

B. Saran

Untuk meminimalisir segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi bisnis online yang berada dalam yuridiksi yang berbeda ini, Konsumen diharapkan lebih teliti dan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan yang melibatkan media internet sebagai sarananya. Dan konsumen harus lebih cermat dalam menandatangani suatu kontrak elektronik yang akan disetujuinya. Apakah di dalam kontrak tersebut telah dicantumkan klausul pilihan hukum dan pilihan forum sebagai suatu penyelesaian sengketa yang bisa saja timbul dikemudian hari. Semoga pemerintah bisa memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis online yang melibatkan person di luar yuridiksi